



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : CV 26-30/V 35-7/99
Sifat : Penting
Lamp : 1 lampiran
Perihal : Pengumuman hasil verifikasi dan validasi Peserta Uji Kompetensi
Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian Tahap II (dua)

Jakarta, 8 Maret 2018

Kepada Yth.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
di

Tempat

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan telah diverifikasi dan divalidasinya peserta uji kompetensi inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian, bersama ini kami mohon dengan hormat agar menugaskan pegawai tersebut untuk melaksanakan uji kompetensi inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian yang akan diselenggarakan pada :

NO	TEMPAT	TANGGAL	KET
1	Kantor Pusat BKN Jakarta	14 s.d. 16 Maret 2018	
2	Kanreg III BKN Bandung	26 s.d. 28 Maret 2018	
3	Kanreg IV BKN Makassar	2 s.d. 4 Mei 2018	
4	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	4 s.d. 6 April 2018	
5	Kanreg X BKN Denpasar	18 s.d. 20 April 2018	
6	Kanreg XII BKN Pekanbaru	7 s.d. 9 Mei 2018	

2. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk dalam seleksi pengembangan karir pegawai ASN, maka dalam lampiran PP Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berlaku pada Badan Kepegawaian Negara huruf D angka 2 dikenakan tarif wajib bayar per peserta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angkat (2) dibuatkan daftar nominatif pesertanya per instansi selanjutnya disampaikan kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN untuk dibuatkan Kode Billing Kas Negara dan kemudian instansi terkait membayar ke Kas Negara sejumlah yang tertera di Kode Billing. Konfirmasi pembayaran dan

kelengkapan kekurangan berkas verifikasi dan validasi dilakukan **paling lambat** tanggal 12 Maret 2018 untuk peserta yang melaksanakan uji kompetensi di Kantor Pusat BKN Jakarta (daftar nama terlampir). Adapun peserta yang pelaksanaannya di 5 Kantor Regional BKN akan diinformasikan pada pengumuman selanjutnya.

4. Untuk yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Kepegawaian (telah melampirkan fotocopy Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kepegawaian) tidak dikenakan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Segala biaya (akomodasi, penginapan, tiket dan makan) ditanggung oleh instansi pengusul.
6. Untuk informasi lebih lanjut dan penyampaian dokumen dimaksud melalui no tlp/fax : 021-80886621 dan contact person melalui Sdri. Mahdalena (08121065262).
7. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,



Drs. Margi Prayitno, M.AP
NIP. 196412071985031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKN sebagai Laporan;
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen;
5. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN;
6. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN.